



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 91/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA
TINGKAT KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019
7. Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

Memerhatikan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga; 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor :77/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/IV/2019;
--------------	---

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PERBAIKAN KETIGA TINGKAT KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) dengan jumlah pemilih sebanyak 705.092 (tujuh ratus lima ribu sembilan puluh dua) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 346.505 (tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 358.587 (tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh) pemilih, tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan, 217 (dua ratus tujuh belas) Desa/Kelurahan, dan 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) TPS.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 4.071 (empat ribu tujuh puluh satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 513 (lima ratus tiga belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 3.558 (tiga ribu lima ratus lima puluh delapan) pemilih, tersebar 19 (sembilan belas) Kecamatan, 118 (seratus delapan belas) Desa/Kelurahan dan 253 (dua ratus Lima puluh tiga) TPS.
- KETIGA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 2.578 (dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan) pemilih, tersebar 19 (sembilan belas) Kecamatan, 216 (dua ratus enam belas) Desa/Kelurahan dan 1.485 (seribu empat ratus delapan puluh lima) TPS.
- KEEMPAT : Rekapitulasi penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 8 (delapan) TPS yang tersebar di 3 Kecamatan, dan 3 (tiga) Desa/Kelurahan.
- KELIMA : Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1.442 (seribu empat ratus empat puluh dua) yang terdiri dari :
1. Tuna ...

1. Tuna Daksa 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan);
2. Tuna Netra 247 (dua ratus empat puluh tujuh);
3. Tuna Rungu/Wicara 338 (tiga ratus tiga puluh delapan);
4. Tuna Grahita 189 (seratus delapan puluh sembilan);
5. Disabilitas lainnya 289 (dua ratus delapan puluh sembilan);

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,

